



PUTUSAN

NOMOR 383/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Soeryono Als Yoyo bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun / 23 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bali Matraman Rt.014/002 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2113/X/2019/ Dit.Reskrimum tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
11. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
13. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Arif Maulana, SH.,MH., 2. Nelson Nikodemus., 3. Simamora, SH., 4. Oky Wiratama S, SH., 5. Citra Referendum M, SH., MH., 6. Ayu Eza Tiara, SH., S.Sy., 7. Aprilia Lisa Tengker, SH., 8. Andi Komara, SH., 9. Shaleh Al Ghifari, SH., 10. M. Charlie Meidino Albajili, SH., 11. Muhammad Rasyid Ridha S., SH., 12. Yenny Silvia Sari Sirait, SH. MH., 13. Darmawan Subakti, S.Sy., MH., 14. Sustira Dirga, SH., 15. Teo Reffelsen, SH., 16. Rizky Arjuna T. Girsang, SH., 17. Thomas Petrus Gekeng Tukan, SH., 18. Annisa Nur Fadhilah, SH., 19. Chikita Edrini Marpaung, SH., 20. Auditya Firza Saputra, SH., 21. Anastasia Resti Ermalasari, SH., dan 22. Tiara Robiatul Adawiyah, SH., Para Advokat/Pengacara Publik dan atau Asisten Pengabdian Bantuan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA yang beralamat Kantor di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 199/SKK-ADV-SIPOL/IV/2020 Tanggal 23 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 603/SK/HKM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 383/PID.SUS/2020/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan No. Reg: Perkara: PDM-17/JKT.Slt/01/2020 tertanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Edy Soeryono als Yoyo bin Sutrisno pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di kuburan Jalan Barkah 3 Nomor 32 Rt 13 Rw 02 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban Arum Az Zahra (sesuai Akte Kelahiran No. 420/KLT/MENDAGRIJS/2011/2009 lahir tanggal 13 Desember 2009 dari suami istri Lusiman dan Sunarti) dan anak korban Siti Aisyah (sesuai Akte kelahiran No. 12334/KLT/ENDAGRI/DINAS/2011 lahir pada tanggal 11 Juni 2012 dari suami istri Meidiyanto dan Sri Suhartini) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau palanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa selaku tukang parkir di Masjid yang terletak di pemakaman keluarga, setelah selesai memarkir sorenya terdakwa kemakam nenek terdakwa lalu membersihkan makam dengan menyapu dan melap makam, selesai membersihkan makam neneknya terdakwa seperti biasa sore itu melihat anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah Als Ais bermain dimakam, kemudian terdakwa memanggil mereka dan mengajaknya untuk ngewe sambil mengatakan "Ayok ngewe yuk ini ada uang". Anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah als Ais yang masih dibawah umur dan belum mengerti akibat yang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari ajakan tersebut dan karena di iming-imingi akan diberi uang 2.000 (dua ribu rupiah), dengan pemikiran anak-anaknya yang masih polos tidak menolak atas ajakan terdakwa tersebut kemudian mengikuti ajakan terdakwa, lalu terdakwa mengajak anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah Als Ais duduk bersandar ditembok, kemudian terdakwa mengambil posisi duduk berhadapan anak korban Arum Az Zahra, lalu terdakwa duduk dengan posisi kaki lurus kedepan kemudian menyuruh anak korban Arum Az Zahra duduk dipangkuan terdakwa menghimpit paha terdakwa, saat itu terdakwa dan anak korban Arum Az Zahra masih sama sama menggunakan pakaian lengkap dan baju ataupun celana tidak dibuka, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban Arum Az Zahra dan memeluknya sambil menggesek gesekkan titit/penis (alat kelamin) terdakwa ke alat kelamin/kemaluan anak korban Arum Az Zahra, Kemudian terdakwa menyuruh anak korban Arum Az Zahra berbaring dengan posisi telentang, lalu terdakwa masukkan telunjuk tangan kanan dari atas celana dalam anak korban Arum Az Zahra kemudian telunjuk tangan kanan terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban Arum Az Zahra, lalu terdakwa mengkobel-kobel kemaluan anak korban Arum Az Zahra dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa naik turun ke atas dan ke bawah, lalu diputar-putar dalam waktu yang lama, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Arum Az Zahra berbaring dan telentang kemudian terdakwa menindih badan anak korban Arum Az Zahra lalu pantat terdakwa naik turun ke atas kebawah dengan menggesek-gesekkan titit/penis (alat kelamin) ke alat kelamin/kemaluan anak korban Arum Az Zahra, setelah itu terdakwa berdiri dan menyuruh anak korban Arum Az Zahra juga berdiri, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban Siti Aisyah yang berdiri didekat terdakwa, lalu memeluknya dan melakukan hal yang sama terhadap anak korban Siti Aisyah yaitu masukkan telunjuk tangan kanan dari atas celana dalam anak korban Siti Aisyah kemudian telunjuk tangan kanan terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban Siti Aisyah, lalu terdakwa juga mengkobel-kobel kemaluan anak korban Siti Aisyah dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa naik turun ke atas dan ke bawah, lalu diputar-putar dalam waktu yang lama;

- Setelah titit / penis (kemaluan) terdakwa tegang/beriri kemudian terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan titit/penis (alat kelamin) terdakwa dan menyuruh anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah untuk sepong (menghisap) alat kelamin terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan air mani/mencapai

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klimaks. Setelah selesai ngewe kemudian terdakwa memberi anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah masing-masing uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebagaimana yang diajikan semula;

- Setelah menerima uang pemberian dari terdakwa tersebut kemudian anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah langsung pergi kewarung untuk jajan;
- Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Arum Az Zahra sudah 4 (empat) kali dan anak korban Siti Aisyah sudah 3 (tiga) kali dan setiap mengajak anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah untuk ngewe/ dilakukan perbuatan cabul tersebut selalu mengiming-imingi akan diberi uang terlebih dahulu agar mereka mau mengikuti keinginan terdakwa, karena anak-anak seusia anak korban jika diberi uang akan menuruti semua keinginan yang memberi uang;
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. POLRI Kramat Jati Sukanto Jakarta Timur No. R/604/VER-PPT-KSA/ IX/ 2019/ Rumkit Bhay Tk I tanggal 3 September 2019, atas nama Arum Az Zahra yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Kesty Rama Danty dalam Kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan "Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan Psikologi ditemukan trauma paska kejadian dan kecemasan";
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. POLRI Kramat Jati Sukanto Jakarta Timur No. R/615/VER-PPT-KSA/IX/2019/ Rumkit Bhay Tk I tanggal 6 September 2019, Siti Aisyah yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Kesty Rama Danty dalam Kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan "Pada pemeriksaan dokter kandungan dan kebidanan didapatkan selaput dara utuh. Pada pemeriksaan Psikologi ditemukan trauma paska kejadian dan kecemasan";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Jo pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Edy Soeryono als Yoyo bin Sutrisno pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di kuburan Jalan Barkah 3 Nomor 32 Rt 13 Rw 02 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban Arum Az Zahra No. 420/KLT/MENDAGRIJS/2011/2009 lahir tanggal 13 Desember 2009 dari suami istri Lusiman dan Sunarti) dan anak korban Siti Aisyah (sesuai Akte kelahiran No. 12334/KLT/ENDAGRI/DINAS/2011 lahir pada tanggal 11 Juni 2012 dari suami istri Meidiyanto dan Sri Suhartini) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa selaku tukang parkir di Masjid yang terletak di pemakaman keluarga, setelah selesai memarkir sorenya terdakwa kemakam nenek terdakwa lalu membersihkan makam dengan menyapu dan melap makam, selesai membersihkan makam neneknya terdakwa seperti biasa sore itu melihat anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah Als Ais bermain dimakam, kemudian terdakwa memanggil mereka dan mengajaknya untuk ngewe sambil mengatakan "Ayok ngewe yuk ini ada uang". Anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah als Ais yang masih dibawah umur dan belum mengerti akibat yang ditimbulkan dari ajakan tersebut dan karena di iming-imingi akan diberi uang 2.000 (dua ribu rupiah), dengan pemikiran anak-anaknya yang masih polos tidak menolak atas ajakan terdakwa tersebut kemudian mengikuti ajakan terdakwa, lalu terdakwa mengajak anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah Als Ais duduk bersandar ditembok, kemudian terdakwa mengambil posisi duduk berhadapan anak korban Arum Az Zahra, lalu terdakwa duduk dengan posisi kaki lurus kedepan kemudian menyuruh anak korban Arum Az Zahra duduk dipangkuan terdakwa menghimpit paha terdakwa, saat itu terdakwa dan anak korban Arum Az Zahra masih sama sama menggunakan pakaian lengkap dan baju ataupun celana tidak dibuka, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban Arum Az Zahra dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluknya sambil menggesek-gesekkan titit/penis (alat kelamin) terdakwa ke alat kelamin/kemaluan anak korban Arum Az Zahra. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban Arum Az Zahra berbaring dengan posisi telentang, lalu terdakwa memasukkan telunjuk tangan kanan dari atas celana dalam anak korban Arum Az Zahra kemudian telunjuk tangan kanan terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban Arum Az Zahra, lalu terdakwa mengkobel-kobel kemaluan anak korban Arum Az Zahra dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa naik turun ke atas dan ke bawah, lalu diputar-putar dalam waktu yang lama, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Arum Az Zahra berbaring dan telentang kemudian terdakwa menindih badan anak korban Arum Az Zahra lalu pantat terdakwa naik turun ke atas kebawah dengan menggesek-gesekkan titit/penis (alat kelamin) ke alat kelamin/ kemaluan anak korban Arum Az Zahra, setelah itu terdakwa berdiri dan menyuruh anak korban Arum Az Zahra juga berdiri, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban Siti Aisyah yang berdiri didekat terdakwa, lalu memeluknya dan melakukan hal yang sama terhadap anak korban Siti Aisyah yaitu memasukkan telunjuk tangan kanan dari atas celana dalam anak korban Siti Aisyah kemudian telunjuk tangan kanan terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban Siti Aisyah, lalu terdakwa juga mengkobel-kobel kemaluan anak korban Siti Aisyah dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa naik turun ke atas dan ke bawah, lalu diputar-putar dalam waktu yang lama;

- Setelah titit/penis (kemaluan) terdakwa tegang/beriri kemudian terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan titit/penis (alat kelamin) terdakwa dan menyuruh anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah untuk sepong (menghisap) alat kelamin terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan air mani/mencapai klimaks. Setelah selesai ngewe kemudian terdakwa memberi anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah masing-masing uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan semula;
- Setelah menerima uang pemberian dari terdakwa tersebut kemudian anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah langsung pergi kewarung untuk jajan;
- Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Arum AZ Zahra sudah 4 (empat) kali dan anak korban Siti Aisyah sudah 3 (tiga) kali dan setiap mengajak anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah untuk ngewe/dilakukan perbuatan cabul tersebut



selalu mengiming-imingi akan diberi uang terlebih dahulu agar mereka mau mengikuti keinginan terdakwa, karena anak-anak seusia anak korban jika diberi uang akan menuruti semua keinginan yang memberi uang;

- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS. POLRI Kramat Jati Sukanto Jakarta Timur No. R/604/VER-PPT-KSA/IX/ 2019/Rumkit Bhay Tk I tanggal 3 September 2019 atas nama ARUM AZ ZAHRA, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Kesty Rama Danty dalam Kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan "Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan Psikologi ditemukan trauma paska kejadian dan kecemasan";
- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS. POLRI Kramat Jati Sukanto Jakarta Timur No. R/615/VER-PPT-KSA/IX/2019/ Rumkit Bhay Tk I tanggal 6 September 2019,atas nama SITI AISYAH yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Kesty Rama Danty dalam Kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan "Pada pemeriksaan dokter kandungan dan kebidanan didapatkan selaput dara utuh". Pada pemeriksaan Psikologi ditemukan trauma paska kejadian dan kecemasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Jo pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) NO. REG. PDM-17/JKT.SLT/Euh.2/02/2020 tertanggal 09 Juli 2020 Penuntut Umum menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Soeryono als Yoyo bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dipandanga sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Jo Pasal 76 D UU NO.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Soeryono als Yoyo bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kaos warna coklat kekuningan, dan
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker (*navy blue*);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah baju terusan anak berbahan kases warna pink motif garis-garis;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu motif kepala beruang dan bintang-bintang;
 - 5) 1 (satu) buah kaos dalam warna dasar merah motif bulat-bulat warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah celana dalam warna cream yang sudah pudar warnanya;
Masing-masing dikembalikan kepada anak Arum Az Zahra dan anak Siti Aisyah;
 - 7) 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman video perbuatan cabul yang dilakukan oleh Tersangka Eddy Soeryono als Yoyo terhadap anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah als Ais;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga terlegalisir, dan
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran terlegalisir;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maupun Pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena fakta persidangan berbicara demikian. Jikapun (*quod non*) hal tersebut terbukti, perbuatan tersebut

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Edy Soeryanto bin Sutirno alias Yoyo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa Edy Soeryono bin Sutrisno alias Yoyo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
5. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (*vrijaspraak*) atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan menolak nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya yaitu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan jikapun perbuatan Terdakwa terbukti namun Terdakwa tidak dapat dihukum karena tidak terdapat unsur kesalahan pada dirinya karena dirinya jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusannya tanggal Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Soeryono als Yoyo bin Sutrisno tersebut diatas

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dilarang membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau palanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaos warna coklat kekuningan;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker (navy blue);Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah baju terusan anak berbahan kaos warna pink motif garis garis;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu motif kepala beruang dan bintang-bintang;
 - 5) 1 (satu) buah kaos dalam warna dasar merah motif bulat-bulat warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah celana dalam warna cream yang sudah pudar warnanya;Masing-masing dikembalikan kepada anak Arum Az Zahra dan anak Siti Aisyah;
 - 7) 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi rekaman video perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Edy Soeryono als Yoyo terhadap anak korban Arum Az Zahra dan anak korban Siti Aisyah ala Ais;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga terlegalisir;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran terlegalisir.Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor 66/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel, masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 28 Juli 2020 baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding mengalami proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang tidak adil dan melanggar hukum.
- Bahwa Pembanding/Terdakwa mengalami retardasi mental (disabilitas mental).
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal unsur-unsur tindak pidana tidak sempurna (*Onvoldoende Gemoetieveerd*).
- Bahwa pasal yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa tidak terbukti.
- Bahwa terdapat hal-hal yang janggal seputar kejadian dugaan pencabulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/Terdakwa untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum karena tidak dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;
5. Menyatakan agar Pembanding/Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Pembanding/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tersebut karena Terdakwa menyatakan banding/keberatan mengenai penjatuhan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dan dalam pertimbangan hukunya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah Terdakwa ajukan di muka persidangan;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, adalah tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2020 sekedar penjatukan hukuman pidana kepada Terdakwa EDY SOERYONO Als YOYO Bin SUTRISNO;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SOERYONO Als YOYO Bin SUTRISNO tersebut dengan pidana 6 (enam) tahun penjara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding atas nama Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, dan memperhatikan bekas perkara, berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tidak sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP, dengan alasan keadaan kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tersebut tidak dibuktikan dengan keterangan dokter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan terbuktinya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan tentang kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *a de charge* (Partono Teguh, Irfan Firdaus, Anis Santoso) adalah bahwa Terdakwa daya pikir dan nalarnya kurang, tingkah lakunya seperti anak kecil, keterbelakangan mental, dan kurang waras. Keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (Dra. A. Kasandar Putranto) yang menyampaikan Hasil Pemeriksaan Kondisi Psikologi Terdakwa, yang dilakukan oleh Ahli beserta Tim, yang antara lain memberi kesimpulan bahwa Terdakwa ada kondisi disabilitas intelektual (retardasi mental) pada taraf ringan, perkembangan moralnya tidak berkembang selaras dengan perkembangan usia dan perkembangan fisiknya, sehingga kurang mampu menalar pertimbangan baik-buruk serta risiko dalam mengambil keputusan perilaku moral, kecuali untuk hal-hal yang berifat rutin dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tersebut, Terdakwa jiwanya cacat dalam tumbuhnya, oleh karena itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat ditertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pula Terdakwa tidak dapat dipidana, maka alasan permohonan banding Penuntut Umum agar hukuman terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang di ajukan di persidangan peradilan tingkat pertama tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2020, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 44 KUHP, Pasal 82 Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak mampu bertanggung jawab;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan RUTAN;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Negara, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **6 NOPEMBER 2020** oleh kami **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.** dan **HARYONO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 NOPEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAIVA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

2. HARYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.